

CHILDFREE DITINJAU DARI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Rafida Ramelan¹

Email: rafidaramelan@radenfatah.ac.id

Rama Amanda Amelia²

Email: ramaamandaamelia@gmail.com

¹²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Abstract

One of the goals of marriage is to have offspring. However, as time has passed, many people have dismissed this matter so that they consider that offspring is not the main goal in marriage. This reluctance to have children is known as childfree. This study aims to understand childfree from the perspective of women's reproductive rights and Islamic marriage law. The method used in this research is library research with a normative approach. The results of this study are that childfree in terms of women's reproductive rights is the freedom that every woman has to determine not to have children, while childfree in terms of Islamic marriage law is a form of denial of nature as a human being, violates the purpose of marriage, and denies the virtue of having children.

Keywords: Childfree; Reproduction Rights; Islamic Marriage Law

Abstrak

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan. Namun seiring bergesernya waktu, banyak kalangan yang menepiskan hal ini sehingga mereka menilai bahwa keturunan bukan tujuan utama dalam perkawinan. Keengganan untuk memiliki keturunan ini dikenal dengan istilah *childfree*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami *childfree* dari segi hak reproduksi perempuan dan hukum perkawinan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu *childfree* jika ditinjau dari hak reproduksi perempuan merupakan kebebasan yang dimiliki setiap perempuan untuk menentukan tidak memiliki keturunan, Sementara *childfree* jika ditinjau dari hukum perkawinan Islam merupakan bentuk pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, menyalahi tujuan perkawinan, serta mengingkari keutamaan dari memiliki anak.

Kata Kunci: Childfree; Hak Reproduksi; Hukum Perkawinan Islam

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang yang memiliki visi yang sama dalam membentuk sebuah keluarga yang kokoh. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memiliki keturunan. Namun seiring bergesernya waktu, banyak kalangan yang menepiskan tujuan ini sehingga mereka menilai bahwa keturunan bukan tujuan utama dalam perkawinan. Keengganan untuk memiliki keturunan ini dikenal dengan istilah *childfree*.

Prinsip *childfree* dilatarbelakangi oleh dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu adanya kekhawatiran terhadap finansial, kekhawatiran terhadap romantisme hubungan suami istri, kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak, masalah personal, atau bahkan karena isu permasalahan lingkungan.¹

Istilah *childfree* yang kini sedang mencuat di kalangan masyarakat Indonesia, dikarenakan adanya sebuah pernyataan dari seorang publik figur lulusan Free University

Jerman bernama Gita Savitri yang dimana dirinya memutuskan untuk tidak memiliki anak, dan hal ini disetujui oleh suaminya Paul Andre Partohap.² Keduanya beranggapan bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi sebuah pilihan. Keputusan yang diambil oleh kedua pasangan tersebut tentu akan memunculkan stigma negatif di kalangan masyarakat.

Berkembangnya pola pikir manusia ini dikarenakan telah melek pendidikan dan memiliki pikiran terbuka terhadap realitas sosial. Pola pikir mereka menyatakan bahwa memiliki anak tidak hanya akan melahirkan, mengasuh dan mendidik saja. Tetapi, ada tanggungjawab besar, yang dimana seseorang harus memenuhi hak-haknya dan membentuknya menjadi anak yang berkualitas. Cinta Laura juga menyuarakan bahwa dirinya sepakat terhadap *childfree*. Mengingat fakta sosial yang ada di negeri ini sangat prihatin, sebagai salah satunya terdapat banyak sekali anak-anak yang hidup terlantar. Cinta Laura berargumen bahwa lebih baik ia merawat anak-anak yang terlantar daripada menambah jumlah manusia.³

¹ Humas Uns, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS", diperbaharui 1 Juli 2021, diakses 12 April 2022, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

² Parapuan.co, "Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree", diperbaharui 5 September 2021, diakses 12 April 2022, <https://www.parapuan.co/read/53>

2874233/selaingita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree.

³ Tia Martiana, "Cinta Laura Putuskan untuk Childfree", diperbaharui 19 Agustus 2021, diakses 12 April 2022, <https://www.google.com/amp/s/arahkata.pikiran-rakyat.com/hiburan/amp/pr-1282427596/cintalaura-putuskan-untuk-childfree>

Wanda Roxanne Ratu Pricillia dalam bukunya yang berjudul "Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah" yang membahas mengenai *childfree*, bahwa memiliki maupun tidak memiliki anak dalam sebuah keluarga adalah sebuah pilihan hidup. Apapun keputusan pasangan suami istri dalam hal memilih memiliki anak maupun sebaliknya tetapi harus didukung dan dihormati.⁴

Di Indonesia sendiri dalam budaya masyarakat, yang dimana ketika orang dewasa telah menikah maka mereka siap dituntut untuk memiliki anak. Sangat kental stigma yang menyatakan bahwa banyak anak banyak rejeki, tak heran jika ada banyak pasangan yang mengalami tekanan jika belum dikaruniai anak padahal sudah cukup lama menikah. Budaya yang berkembang di masyarakat ini senada dengan ketentuan agama islam, yaitu bahwa tujuan pernikahan adalah selain membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal juga menjaga kelangsungan keturunannya.⁵

Childfree dan Hak Reproduksi Perempuan

Childfree secara bahasa diartikan sebagai bebas anak. Beberapa orang menganggap bahwa keputusan tersebut adalah sebuah keputusan yang egois. Meskipun demikian, ada pula sebagian orang yang menilai bahwa keputusan tersebut didasari karena meleknya pendidikan dan pola pikir seseorang terkait masalah psikologis, ekonomi, dan faktor lingkungan. Memutuskan untuk memiliki anak berarti telah siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua. Begitu pula jika memilih untuk *childfree*. Hal ini dikarenakan jika memaksakan diri untuk mempunyai anak padahal dirinya belum siap secara fisik, mental maupun finansial, justru merupakan suatu bentuk dari keegoisan.⁶

Berbicara tentang *childfree* tidak terlepas dari peran suami istri. Hal ini dikarenakan peran mereka terhadap keputusannya yang menyangkut hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri. Relasi antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki peran maupun kedudukan yang setara meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda. Antara laki-laki dan perempuan, keduanya diciptakan dari sebuah esensi yang sama, karena keduanya sengaja didorong untuk berperan secara

⁴ Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*, (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021), 62.

⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam", *Artikel dalam Jurnal Akademia*, Vol. 19 No. 1, (Januari-Juni 2014): 40

⁶ Rizki Eka Kurniawan, "Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati", diperbaharui 24 September 2021, diakses 13 April 2022, <https://mubadalah.id/childfree-danulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>

aktif dan produktif dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hak-hak reproduksi tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, tetapi dimiliki oleh kedua belah pihak.⁷ Adapun hal-hal yang terkait dengan hak reproduksi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup yaitu jaminan bagi perempuan untuk memperoleh keselamatan dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kebebasan dan keamanan yaitu adanya pengakuan terhadap keputusan individual untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya sehingga tidak seorangpun bisa dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi yaitu adanya perlindungan terhadap hak personal dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan seksualitas dan kerahasiaan pribadi.
5. Hak kebebasan berpikir yaitu adanya perlindungan untuk setiap orang dalam mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka yang

bebas dari pengaruh agama dan kepercayaan.⁸

Sementara itu menurut Husein Muhammad, hak reproduksi lebih khusus sehingga dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (*aborsi*).⁹

1. Hak menikmati hubungan seksual, konsekuensi dari sebuah pernikahan ialah ketika dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan seksual ini haruslah dirasakan oleh kedua belah pihak sebagaimana hak kepuasan seksualitas dalam perkawinan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, hubungan seksual harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.
2. Hak untuk menolak hubungan seksual. Hak tersebut diberikan kepada suami ataupun kepada istri guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual ialah berupa pemaksaan atau degradasi seksual misalnya melakukan aktivitas seksual ketika salah satu pasangan sakit, tidak sadar atau takut untuk menolak, serta melakukan aktivitas seksual yang tidak wajar atau bahkan diluar tingkah kemanusiaan.¹⁰

⁷ Evra Willya, "Hak-hak reproduksi dalam Pandangan Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 11 No.1 (Juni 2012): 14

⁸ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi*

Perempuan, (Jakarta: Kompas, 2006), 4.

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 270.

¹⁰ Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan

3. Hak menolak kehamilan, yang dalam hal ini merupakan hak reproduksi. Hak tersebut dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri dalam perkawinan. Asas kemitraan antara suami istri sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi nya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak menolak hamil tersebut adalah sebagai cara perempuan melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif. Dengan demikian, tujuan membentuk rumah tangga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang dapat terwujud.¹¹
4. Hak melakukan aborsi. *Aborsi* dapat didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan. Beberapa ulama memperbolehkan tindakan aborsi pada suatu kondisi tertentu atau sebelum bayi ditiupkan ruhnyanya. Namun, sebagian ulama lainnya mengharamkan tindakan *aborsi* karena dianggap sebagai

pembunuhan, kecuali dalam kondisi darurat atau hajat.¹²

Pilihan *childfree* itu sendiri tidak hanya terletak di tangan istri, tetapi merupakan keputusan bersama dengan jalan musyawarah. Pentingnya diskusi atau bermusyawarah dalam rumah tangga akan mencerminkan bagaimana sikap pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuan pasangan. Selain itu, akan didapatkan pendapat dari berbagai perspektif, sehingga dalam mengambil keputusan *childfree* tersebut didasari pada keadaan yang penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam menjadi tolak ukur terhadap keputusan *childfree*, yakni jika bermitra sejajar ini diterapkan oleh pasangan suami istri dalam pengambilan keputusan *childfree* maka akan menimbulkan beberapa sikap yaitu diantaranya :

1. Sikap saling pengertian antar pasangan
2. Sikap saling menerima dalam kekurangan dan kesenangan
3. Sikap saling menghormati dan menghargai
4. Sikap saling mempercayai

pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga", *Psychological Journal: Science and Practice*, Vol. 2 No. 3 (September 2014): 208

¹¹ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten

Cilacap", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. No. 1 (Juni 2015): 38

¹² Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 2 No. 2 (2020): 113

5. Sikap saling mencintai dengan lemah lemah lembut¹³

Childfree dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lamul Muwaqqi'in* menjelaskan tujuan pernikahan adalah menjaga keberlangsungan jenis manusia, dan melahirkan keturunan. Alasan ini secara hakikat juga menjadi alasan disyariatkannya pernikahan. Adapun menikah tanpa ingin memiliki keturunan atau *childfree* jika dilandasi karena alasan kekhawatiran dalam kemampuan finansial, maka alasan ini tidak cukup kuat untuk menjadi alasan enggan memiliki keturunan.¹⁴ Hal ini dikarenakan perkara finansial bagi pasangan yang ingin menikah telah Allah Swt sampaikan dalam QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."¹⁵

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa fitrahnya setiap makhluk yang bernyawa adalah yang menghendaki adanya pernikahan dan keturunan, semua manusia yang sehat fitrahnya pasti menginginkan pernikahan dan keturunan, sementara kalau fitrahnya yang telah rusak maka seseorang cenderung membuat banyak sekali alasan.

Misi utama dalam pernikahan adalah sebuah kemaslahatan. Sebagaimana patokan kebahagiaan suatu perkawinan adalah jika terpenuhinya lima pilar dalam perkawinan diantaranya:¹⁶

Pertama, *mitsaqan ghalidhan* yakni perjanjian yang kokoh. Dalam hal ini kedua belah pihak berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ikatan yang kokoh ini harus dijaga, dipelihara, dirawat serta dilestarikan bersama oleh kedua belah pihak serta dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Dengan ikatan yang kuat dan kokoh suami dan istri akan jauh lebih mudah

¹³ Uswatul Khasanah, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021): 124

¹⁴ Salman Al-Farisi, "Tren Childfree dalam Perspektif Islam", diperbaharui 21 Agustus 2021, diakses 13 April 2022, <https://www.google.com/amp/s/m.k>

umpan.com/amp/salmanfrs087/tren-childfree-dalamperspektif-islam-1wN30sDs6V1

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018, Hlm. 354

¹⁶ Uswatul Khasanah, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", Hlm. 119-120

dalam menopang serta menyangga seluruh sendi-sendi dalam kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."¹⁷

Kedua, *zawaj* atau dapat diartikan sebagai pergaulan dalam sebuah perkawinan, maksudnya adalah dalam sebuah perkawinan antara suami istri merupakan individu yang saling melengkapi, saling menopang satu sama lain, dan saling bekerjasama dalam menciptakan iklim keluarga yang harmonis.

Ketiga, *muasharah bil ma'ruf* yaitu sifat memperlakukan pasangan dengan baik atau dapat dikatakan sebagai sifat penghormatan kedudukan dan hak-hak dalam rumah tangga atau juga dapat dikatakan sebagai relasi yang baik antar keduanya. Sikap tersebut merupakan etika dasar dalam relasi suami istri. Memperlakukan pasangan dengan baik merupakan salah satu pilar guna menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan perkawinan sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati oleh kedua belah pihak. Pilar ketiga ini menegaskan mengenai perspektif,

prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan, sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak, tidak ada paksaan maupun kekerasan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa Ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya"¹⁸

Keempat, *taradhin* yaitu dapat diartikan sebagai sikap pasangan dalam menjaga kerelaan di setiap tindakan serta memberikan kenyamanan dalam keluarga sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun yang dimaksud dengan kerelaan di sini adalah sebuah penerimaan dan kenyamanan, di mana suami maupun istri merasa

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018, Hlm. 81

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018, Hlm. 80

rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikitpun ganjalan atau penolakan. Pilar kerelaan harus menjadi penyangga dalam segala aspek kehidupan rumah tangga, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi kokoh, melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Pilar kelima ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah Ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa

atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."¹⁹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa dalam hal penyapihan saja membutuhkan kerelaan antara suami istri. Pilar keempat ini juga penting untuk diaplikasikan dalam membuat keputusan memiliki keturunan. Sehingga, tujuan dari pilar keempat ini dapat terwujud.

Kelima, *musyawarah* yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berdiskusi dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Suami maupun istri tidak boleh memiliki sikap *otoriter* dan memaksakan setiap kehendak pribadi. Segala hal terkait dengan kehidupan rumah tangga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat dari pasangan. Pilar *musyawarah* ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018, Hlm. 37

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal."²⁰

Musyawarah merupakan hal yang wajib ketika suami istri memutuskan untuk memiliki keturunan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu cara dalam membangun komunikasi yang efektif untuk mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut menyangkut hak reproduksi masing-masing yang memerlukan kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak. Selain itu, memiliki keturunan juga mendatangkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan sebagai orang tua. Dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak harus terbuka satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Konsep *childfree* dalam kajian fiqih diilustrasikan lebih khusus sebagai bentuk kesepakatan menolak adanya wujud anak atau kelahiran. Selain alasan yang dimaksud, *childfree* juga harus memperhatikan kondisi yakni sebelum bayi ditiupkan ruhnya ke dalam rahim atau

sebelum anak berpotensi wujud. Sebaliknya, jika sudah berpotensi wujud maka tidak boleh dihilangkan.

Dalam kajian fiqih ada beberapa padanan kasus yang menolak wujudnya anak sebelum *sperma* berada di rahim wanita, baik dengan cara tidak menikah sama sekali atau dengan menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan. Adapun dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan *sperma* di dalam rahim setelah masuknya *penis* ke dalam *vagina* atau dengan cara *'azl* atau menumpahkan *sperma* di luar *vagina*. Hal yang telah disebutkan di atas secara substansial sama saja dengan pilihan *childfree* yakni dari sisi yang sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Maka apabila *childfree* yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum *sperma* berada di rahim wanita, maka dalam perspektif Islam hukumnya boleh.²¹

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa anak bukan hanya hak suami ataupun hak istri saja, namun anak merupakan hak bersama antara keduanya. Dengan demikian jika istri tidak menghendaki kehamilan, maka suami harus mempertimbangkan keputusannya.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya naluri

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018, Hlm. 71

²¹ Ahmad Muntaha, "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam", diperbaharui 22 Agustus 2021, diakses 13 April 2022,

<https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-%20fiqih-islam-CuWgp>

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Hlm. 270.

manusia memiliki anak atau keturunan yang sah, keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kepercayaannya. Hal ini didasarkan pada keutamaan perkawinan, yaitu memiliki keturunan sebagaimana ketetapan QS. An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."²³

Suatu pernikahan bahkan dianjurkan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shaleha, sebagai penerus kehidupan orang tuanya sepeninggalan mereka di bumi dan sebagai penyembah Allah. Di samping itu, dengan memiliki keturunan maka ada banyak keutamaan yang didapatkan. Diantaranya sebagai berikut.

1. Memenuhi fitrah manusia

Memiliki keturunan merupakan naluri manusia untuk berkembang biak. Bahkan, Allah Swt mengibaratkan anak sebagai salah satu kesenangan di dunia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْأَنْصَةِ وَالْحَيَلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْخُرْتُ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: "Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik."²⁴

2. Investasi di Hari Akhir

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ
فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ ؟
فَيَقُولُ : بِاسْتِعْفَارٍ وَلَدَيْكَ لَكَ

"Sungguh, Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga." Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." (HR. Ahmad, Ibnu Katsir berkata, isnadnya shahih)

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018, Hlm. 77

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018, Hlm. 51

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa anak merupakan sebagian dari investasi bagi orang tua di hari Kiamat nanti. Hal itu dikarenakan seorang anak dapat mengangkat derajat orangtuanya walaupun hanya dengan istighfar. Selain itu, adapula hadits Rasul yang menyatakan bahwa doa dari seorang anak yang sholeh merupakan salah satu amalan yang tidak terputus.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Apabila seseorang keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang sholeh." (HR Muslim)

Selanjutnya Menurut Dr. Hj. Siah Khosiyah²⁵, jika ditinjau dari Maqashidu Syariah tidak ada dalil atau sumber hukum yang jelas yang dapat dijadikan rujukan *childfree*. Berikut uraiannya:

1. *Hifzhu al-Din* ; Menjaga keberlangsungan kehidupan beragama. Misalnya: sholat berjamaah, sholat jumat, dan ibadah lain yang membutuhkan jumlah volume manusia yang banyak. Jika manusia banyak memilih untuk *childfree* maka kegiatan keagamaan banyak yang

tidak bisa terlaksana dikarenakan jumlah manusianya yang tidak memenuhi.

2. *Hifzhu al-Nasl* : Melakukan kontinuitas kehidupan bersama, yakni menambah keturunan. Jika manusia banyak memilih untuk *childfree* maka dalam beberapa tahun kemudian sangat mungkin tidak ada yang menopang dalam melakukan interaksi dengan manusia karena jumlah manusia yang semakin sedikit.
3. *Hifzhu al-Irdh (Hifzhu al-Daulah)*, menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika manusia banyak memilih untuk *childfree*, maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat akan menurun.
4. *Hifzhu al-Maal*, Keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga tersalurkan pada yang seharusnya. Jika manusia banyak memilih untuk *childfree* maka semakin banyak harta yang tertahan sehingga tidak memajukan kehidupan ekonomi.

Berbeda halnya dengan *childfree* karena sebab terganggunya reproduksi. Bahkan mungkin memiliki anak akan mengancam jiwa ibunya. Hal ini dapat dibenarkan dengan alasan sejalan dengan kaidah hukum berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

²⁵ Siah Khosiyah, *Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Hlm. 16, disampaikan pada

"Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan."

Berdasarkan kaidah tersebut, maka *childfree* dalam artian menunda atau mengatur jarak dalam memperoleh keturunan tidak bertentangan dengan kemaslahatan.²⁶

Kesimpulan

Childfree jika ditinjau dari hak reproduksi perempuan merupakan kebebasan yang dimiliki setiap perempuan untuk menentukan tidak memiliki keturunan. Sementara *childfree* jika ditinjau dari hukum perkawinan Islam merupakan bentuk pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, menyalahi tujuan perkawinan, serta mengingkari keutamaan dari memiliki keturunan.

Di samping itu, *childfree* dalam artian mengatur kehamilan dan jarak keturunan dibolehkan, baik dengan menempuh jalan 'azl ataupun dengan program Keluarga Berencana (KB).

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Suara Agung, Jakarta, 2018.

Jurnal

Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga", *Psychological Journal: Science and Practice*, Vol. 2 No. 3 (September 2014): 208

Evra Willya, "Hak-hak reproduksi dalam Pandangan Islam", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 11 No.1 (Juni 2012): 14

Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam", *Artikel dalam Jurnal Akademia*, Vol. 19 No. 1, (Januari-Juni 2014): 40

Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. No. 1 (Juni 2015): 38

Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 2 No. 2 (2020): 113

²⁶ Siah Khosyi'ah, *Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Hlm. 17

Uswatul Khasanah, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", e-Journal AlApril 2022, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021): 124.

Siah Khosyiah, *Childfree dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Hlm. 16, disampaikan pada webinar Ahad Forum IsFaL Institute tanggal 25 September 2022

Buku

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 270.

Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), 4.

Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*, (Yogyakarta: Odise Publishing, 2021), 62.

Internet

Ahmad Muntaha, "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam", diperbaharui 22 Agustus 2021, diakses 13 April 2022, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-%20fiqh-islam-CuWgp>

Humas Uns, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS", diperbaharui 1 Juli 2021, diakses 12 April 2022, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

Parapuan.co, "Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree", diperbaharui 5 September 2021, diakses 12 April 2022, <https://www.parapuan.co/read/532874233/sel-aingita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>.

Rizki Eka Kurniawan, "Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati", diperbaharui 24 September 2021, diakses 13 April 2022, <https://mubadalah.id/childfree-danulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>

Salman Al-Farisi, "Tren Childfree dalam Perspektif Islam", diperbaharui 21 Agustus 2021, diakses 13 April 2022, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/salmanfrs087/tren-childfree-dalamperspektif-islam-1wN30sDs6V1>

Tia Martiana, "Cinta Laura Putuskan untuk Childfree", diperbaharui 19 Agustus 2021, diakses

12 April 2022,
<https://www.google.com/amp/s/arahkata.pikiran-rakyat.com/hiburan/amp/pr-1282427596/cintalaura-putuskan-untuk-childfree>